



**PERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA JATILOR
NOMOR 1 TAHUN 2018**

TENTANG

**TATA TERTIB PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA JATILOR
KECAMATAN GODONG**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA JATILOR
KECAMATAN GODONG TAHUN 2018**



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA JATILOR KECAMATAN GODONG

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km 13 Jatilor Kode Pos 58162
Website : www.desajatilor.grobogan.go.id email : desajatilor@grobogan.go.id

PERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA JATILOR NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

TATA TERTIB PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA JATILOR KECAMATAN GODONG

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa perlu menetapkan Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa;

8. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa;
9. Peraturan Desa Jatilor Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
10. Keputusan BPD Jatilor Kecamatan Godong Nomor 144.1/08/2018 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Jatilor Kecamatan Godong;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PANITIA PILKADES TENTANG TATA TERTIB PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA JATILOR KECAMATAN GODONG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Jatilor.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Dusun yang selanjutnya disebut Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja Pemerintah Desa.
5. Kepala Dusun adalah unsur perangkat desa sebagai pelaksana wilayah yang keberadaannya dibawah Kepala Desa.
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah;
7. Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, ditetapkan dengan peraturan desa.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa.
11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
12. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Kepala Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Panitia Pemilihan adalah Panitia pemilihan Kepala Desa yang di bentuk oleh BPD.
14. Penduduk desa adalah warga masyarakat Desa Jatilor atau pendatang yang telah memiliki atau mempunyai surat resmi dari pejabat yang berwenang untuk tinggal di desa setempat.
15. Pemilih adalah penduduk Desa Jatilor yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah dibuktikan dengan akta nikah.
15. Bakal calon Kepala Desa adalah penduduk yang telah memenuhi persyaratan administrasi untuk ditetapkan sebagai bakal calon Kepala Desa oleh Panitia Pilkades berdasarkan hasil penjaringan bakal calon Kepala Desa.
16. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan ditetapkan oleh Panitia Pilkades sebagai calon Kepala Desa.
17. Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang mendapat dukungan suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa.
18. Panitia Pemutahiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat Pantarlih adalah adalah petugas yang dibentuk oleh Panitia Pilkades untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih.

19. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Kepala Desa.
20. Wilayah pemilihan adalah wilayah pemilihan Kepala Desa dari kesatuan masyarakat Desa berdasarkan jumlah suara pemilih yang ditetapkan oleh Panitia Pilkades.
21. Perselisihan adalah ketidakserasian hubungan yang terjadi antar masyarakat Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dalam pembinaan masyarakat di tingkat Desa.
22. Tokoh Masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya;
23. Penjaringan adalah tahapan kegiatan pengumuman dan pembukaan pendaftaran bakal calon kepala desa yang ditentukan dan dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon.
24. Penelitian persyaratan adalah kegiatan penelitian persyaratan administrasi dan/ atau verifikasi faktual bakal calon Kepala Desa yang dilakukan oleh panitia pilkades.
25. Seleksi Tambahan adalah kegiatan penyaringan terhadap bakal calon Kepala Desa jika hasil dari penelitian persyaratan administrasi terdapat lebih dari 5 (lima) orang calon Kepala Desa.
26. Biaya Penyelenggaraan Pemilihan adalah biaya yang diperlukan pada seluruh proses kegiatan Pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa TA 2018).
27. Camat adalah Camat Godong.
28. Hari adalah Hari yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan jadwal yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 2

- (1) Pilkades dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan.
- (2) Uraian tahapan Pilkades dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Panitia ini.

Pasal 3

Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai :

- a. Pedoman Pelaksanaan bagi seluruh tahapan Pemilihan Kepala Desa Jatilor Kecamatan Godong;
- b. Format baku dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jatilor Kecamatan Godong.

Pasal 4

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatilor
Pada tanggal 6 Juli 2018

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA JATILOR,
KETUA,



SUPARWAN

LAMPIRAN : Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Jatilor
Nomor : 1 Tahun 2018
Tanggal : 6 Juli 2018

**TATA TERTIB
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA JATILOR**

1. TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

- 1.1 Tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jatilor adalah sebagai berikut :
- a) persiapan;
 - b) pencalonan;
 - c) pemungutan suara; dan
 - d) penetapan.
- 1.2 Persiapan Pelaksanaan Pilkades terdiri atas:
- a) BPD membentuk Panitia Pilkades;
 - b) Penyusunan rencana biaya pemilihan;
 - c) Pengesahan biaya Pilkades oleh Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa.
 - d) Pengajuan Biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
 - e) Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih.
- 1.3 Tahapan pencalonan yang dilakukan oleh Panitia Pilkades terdiri atas kegiatan:
- a) pengumuman pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari atau sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Bupati;
 - b) pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari atau sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Bupati;
 - c) penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi kepada calon dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari;
 - d) seleksi tambahan, jika terdapat lebih dari 5 (lima) orang bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan administrasi.
 - e) penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
- 1.4 Tahapan pemungutan suara yang dilakukan oleh Panitia Pilkades terdiri atas kegiatan:
- a) Penyampaian Surat Undangan ;
 - b) pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
 - c) penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak;
 - d) dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.

- 1.5 Tahapan penetapan yang dilakukan oleh Panitia Pilkades yaitu laporan Panitia Pilkades mengenai calon terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara dan dibuat secara lengkap dilampiri dokumentasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

2. TAHAPAN PERSIAPAN

2.1 Kepanitiaan Pilkades

- a. Panitia Pilkades atau disebut Panitia Pemilihan berkedudukan di Desa Jatilor dan bersifat mandiri serta tidak memihak.
- b. Panitia Pilkades terdiri dari :
 - 1) Ketua merangkap anggota;
 - 2) Sekretaris merangkap anggota;
 - 3) Bendahara merangkap anggota;
 - 4) Anggota (seksi-seksi); dan
 - 5) Panitia Pembantu atau Kelompok Kerja sesuai kebutuhan.
- c. Dalam hal terdapat Ketua atau Anggota Panitia Pemilihan yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa dan atau berhalangan tetap, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari Keanggotaan Panitia Pilkades dan perubahan susunan Panitia Pilkades harus ditetapkan kembali oleh BPD.

2.2 Wewenang Panitia Pilkades yaitu:

- a. menyelenggarakan Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sesuai Tata Tertib penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. melakukan penjaringan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang untuk ditetapkan sebagai Calon Kades;
- c. melaksanakan seleksi tambahan dan menetapkan hasil penggabungan seleksi tambahan jika bakal Calon Kades lebih dari 5 (lima) orang;
- d. menentukan dan menetapkan nomor urut Calon Kepala Desa;
- e. menetapkan hasil penghitungan suara.

2.3 Tanggung Jawab Panitia Pilkades yaitu:

- a. bertanggungjawab sepenuhnya kepada BPD.
- b. memperlakukan Bakal Calon dan Calon Kepala Desa secara adil dan tidak diskriminatif;
- c. menyampaikan laporan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Camat untuk setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat;

- d. melaksanakan tahapan Pemilihan tepat waktu;
- e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran biaya pemilihan kepada Kepala Desa melalui BPD dengan tembusan disampaikan kepada Camat.

2.4 Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih

- a. Panitia Pemilihan melakukan pendaftaran Pemilih dari penduduk yang memenuhi persyaratan sbb :
 - 1) telah berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara Pilkades atau telah/pernah menikah;
 - 2) tidak terganggu ingatannya;
 - 3) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yg telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - 4) berdomisili di Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atau surat keterangan Domisili/penduduk dari Kepala Desa.
- b. Panitia pemilihan dalam melakukan pendaftaran pemilih dapat dibantu oleh Panitia Pembantu Pendaftaran Pemilih atau Kelompok Kerja Pendaftaran Pemilih.
- c. Penyusunan daftar pemilih berdasarkan Data Kependudukan Desa yang dapat dikoordinasikan secara teknis dengan SKPD yang menangani kependudukan yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa dan Kecamatan sebagai dasar untuk data pemilih berbasis wilayah pemilihan.
- d. Data Kependudukan dimutakhirkan oleh Panitia Pilkades menjadi data Pemilih.
- e. Panitia Pembantu/Pokja pendaftaran pemilih menyusun dan memutakhirkan Daftar Pemilih yaitu:
 - 1) Hasil Pemutakhiran Data Pemilih digunakan sebagai bahan penyusunan DPS.
 - 2) Pantarlih setelah menerima data Pemilih berbasis TPS, melakukan verifikasi data pemilih;
 - 3) kegiatan verifikasi dilakukan untuk memperbaiki data Pemilih, meliputi:
 - a) mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam data Pemilih;
 - b) memperbaiki data Pemilih jika terdapat kesalahan;
 - c) mencoret Pemilih yang telah meninggal;
 - d) mencoret Pemilih yang telah pindah domisili;
 - e) mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota TNI/Polri;
 - f) mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 tahun dan belum kawin/menikah pada tanggal pemungutan suara; dan

- g) mencoret Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya setelah mendapat persetujuan RT setempat.
- f. Daftar Pemilih Sementara (DPS)
 - 1) Panitia Pemilihan melakukan pendaftaran pemilih, dan menyusun DPS selama 4 (empat) hari.
 - 2) DPS disusun berdasarkan urutan masing-masing TPS.
 - 3) Panitia pemilihan menetapkan DPS pada hari akhir penyusunan DPS.
 - 4) DPS diperbanyak sebanyak 2 (dua) rangkap yaitu 1 salinan untuk diumumkan kepada masyarakat di kantor Desa, dan 1 salinan untuk arsip Panitia Pemilihan.
 - 5) Panitia mengumumkan DPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat selama 3 (tiga) hari.
 - 6) Dalam jangka waktu dimaksud, Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
 - 7) Dalam hal usul perbaikan dan informasi diterima, maka Panitia Pemilihan mengadakan perbaikan DPS paling lambat 1 (satu) hari setelah pengumuman DPS.
 - 8) Penduduk yang memenuhi syarat sebagai Pemilih namun belum terdaftar dalam DPS, secara aktif melaporkan secara langsung kepada Panitia Pemilihan atau melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga dalam jangka waktu selama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya waktu perbaikan DPS, untuk didaftar sebagai Daftar Pemilih tambahan.
 - 9) Pencatatan Daftar Pemilih tambahan oleh Panitia Pemilihan dilakukan selama 3 (tiga) hari.
 - 10) Daftar Pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya waktu penyusunan pemilih tambahan.

2.5 Daftar Pemilih Tetap (DPT)

- a. Panitia Pemilihan menetapkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan menjadi DPT.
- b. Penetapan DPT dilakukan dalam rapat pleno Panitia Pemilihan yang dituangkan dalam Keputusan Panitia dengan dilampiri Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan.
- c. DPT yang telah ditetapkan diumumkan pada papan pengumuman atau tempat strategis lain di desa, agar dapat diketahui masyarakat luas selama 3 (tiga) hari.

- d. Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan DPT.
- e. DPT tidak dapat diubah, kecuali terdapat Pemilih yang meninggal dunia dan Panitia Pemilihan membubuhkan catatan "meninggal dunia" pada kolom keterangan.

3. TAHAPAN PENCALONAN

3.1 Pengumuman Bakal Calon.

- a. Panitia melakukan Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa kepada masyarakat selama 9 (sembilan) hari dengan mempedomani tahapan yang telah ditetapkan.
- b. Pengumuman dilakukan secara terbuka kepada masyarakat melalui papan pengumuman yang ada di Kantor Desa.

3.2 Pendaftaran Bakal Calon

- a. Penduduk yang akan mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa mengajukan permohonan lamaran tertulis dengan tulisan tangan sendiri dan menyampaikan secara langsung kepada Panitia Pemilihan.
- b. Bakal Calon dapat menyampaikan permohonan lamaran melalui wakil dalam hal terdapat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Pendaftaran dengan cara mewakilkan tersebut dibuktikan dengan surat kuasa dan bukti administratif yang dapat dipertanggungjawabkan.

3.3. Berkas persyaratan administrasi yang dilampirkan adalah sebagai berikut :

- a. Pasfoto berwarna dengan pakaian jas berdasi ukuran 4 X 6 sebanyak 4 lembar dan ukuran 3R (*post card*) sebanyak 1 lembar dengan latar belakang foto warna biru;
- b. Daftar Riwayat Hidup;
- c. Fotokopi KTP yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- d. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diatas kertas bermeterai cukup;
- e. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika diatas kertas bermeterai;
- f. Fotokopi ijasah/STTB pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan tingkat terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- g. Fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

- h. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa diatas kertas bermeterai cukup;
- i. Fotokopi Kartu Keluarga yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- j. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara diatas kertas bermeterai cukup;
- k. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- l. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri setempat yang menyatakan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
- n. Surat pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan diatas kertas bermeterai cukup;
- o. Surat pernyataan tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan Kepala Desa atau Perangkat Desa diatas kertas bermeterai cukup;
- p. Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri dari Calon Kepala Desa di atas kertas bermeterai cukup;
- q. Surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit Pemerintah;
- r. Surat pernyataan bersedia menjadi penduduk dan berdomisili di desa setempat terhitung sejak tanggal pelantikan di atas kertas bermeterai cukup;
- s. Khusus bagi PNS/ASN wajib melampirkan izin tertulis dari atasan yang berwenang sesuai ketentuan;
- t. Khusus bagi bakal Calon Kepala Desa yang pernah menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dan telah selesai menjalani pidana penjara 5 (lima) tahun lalu, wajib melampirkan Surat Pernyataan yang diumumkan secara tertulis dengan jujur dan terbuka kepada publik bahwa pernah menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, telah selesai menjalani pidana penjara 5 (lima) tahun lalu dan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang;
- u. Khusus bagi bakal Calon Kepala desa dari anggota TNI atau POLRI wajib melampirkan Surat Persetujuan dari atasan yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- v. Khusus bagi Kepala Desa yang mencalonkan kembali, wajib melampirkan Izin Tertulis dari Bupati; dan
- w. Khusus bagi Perangkat Desa yang mencalonkan menjadi Bakal Calon Kepala Desa, wajib melampirkan Surat Pernyataan bersedia mengundurkan diri atau pensiun dari jabatan Perangkat Desa.

3.4 Panitia menerima berkas pencalonan dari Bakal Calon Kepala Desa disertai tanda bukti penerimaan.

- a. Panitia melakukan penelitian persyaratan administratif Calon Kepala Desa yang dituangkan dalam Berita Acara.
- b. Panitia melakukan verifikasi/klarifikasi faktual jika diperlukan.

3.5 Seleksi Tambahan Bakal Calon

- a. Dalam hal Bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 orang, maka dilakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan ujian tertulis.
- b. Penyelenggaraan ujian tertulis difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kabupaten yang bekerja sama dengan Perguruan Tinggi yang telah ditunjuk.
- c. Perguruan Tinggi yang ditunjuk melakukan ujian dan koreksi bagi Bakal calon Kepala Desa sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- d. Hasil ujian disampaikan oleh Perguruan Tinggi yang ditunjuk atau Panitia Pemilihan Kabupaten kepada Panitia Pemilihan.
- e. Panitia Pemilihan melakukan penilaian dari kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, dan usia bakal Calon Kades mempedomani ketentuan yang berlaku.
- f. Panitia Pemilihan melakukan penggabungan hasil ujian tertulis dengan skor dari kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan desa, tingkat pendidikan, dan usia.
- g. Hasil penggabungan Skor dimuat dalam Berita Acara dan diumumkan melalui papan pengumuman yang ada.

3.6 Penetapan dan Undian Nomor Urut Calon Kepala Desa

- a. Penetapan calon Kepala Desa yang berhak dipilih paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- b. Untuk menentukan 5 (lima) bakal calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih didasarkan dari peringkat tertinggi hasil penggabungan skor dari hasil Seleksi Tambahan.

- c. Jika terdapat skor yang sama antara peringkat 6, 7, 8 dan seterusnya dengan peringkat 5, 4, 3, 2 dan 1, maka dilaksanakan ujian ulang khusus bagi bakal calon Kepala Desa yang memperoleh nilai sama dan berpeluang untuk menduduki peringkat 5 (lima) tertinggi.
- d. Setelah menetapkan Calon yang berhak dipilih, Panitia Pemilihan mengadakan rapat untuk melakukan undian nomor urut calon Kepala Desa dengan dilengkapi Berita Acara.
- e. Tata cara undian nomor urut calon adalah sebagai berikut :
 - 1) Disiapkan potongan kertas dengan ukuran 5 x 5 cm dan potongan sedotan plastik dengan panjang 5 cm.
 - 2) Potongan kertas undian selanjutnya digulung/dilinting dan dimasukkan pada potongan sedotan plastik yang disediakan sejumlah Calon yang ada.
 - 3) Undian nomor urut calon dilaksanakan 2 (dua) kali, yaitu pertama untuk menentukan urutan pengambilan undian dan yang kedua untuk menentukan nomor urut calon.
- f. Calon yang tidak hadir dalam undian nomor urut calon dianggap telah mengikuti kesepakatan dalam undian.
- g. Hasil undian nomor urut calon diumumkan kepada masyarakat di tempat umum.
- h. Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, dilarang mengundurkan diri. Dalam hal mundur, maka dikenakan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kecuali karena berhalangan tetap seperti meninggal dunia.
- i. Calon Kepala Desa wajib menunjuk Saksi disertai dengan Surat Kuasa sesuai ketentuan yang berlaku.

3.7 Penyampaian Surat Undangan.

- a. Panitia menyampaikan surat undangan kepada pemilih paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
- b. Penyampaian surat undangan sebagaimana dimaksud disertai dengan tanda bukti penerimaan dari yang bersangkutan, kecuali dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan undangan dapat diserahkan melalui keluarga terdekat pemilih.
- c. Pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar pemilih Tetap (DPT) tetapi belum menerima surat undangan dapat meminta kepada Panitia paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara.
- d. Lembar Surat Undangan dibagi menjadi 2 (dua) bagian :
 - 1) Bagian kiri untuk arsip Panitia bahwa undangan telah diterima oleh pemilih yang bersangkutan.
 - 2) Bagian kanan untuk pemilih guna ditukar dengan surat suara.

- e. Surat undangan yang bukan atas namanya dinyatakan tidak berlaku untuk penukaran surat suara.
- f. Bagian kiri surat undangan dinyatakan tidak berlaku untuk penukaran surat suara.
- g. Surat undangan dalam bentuk foto kopi tidak berlaku untuk penukaran surat suara.

3.8 Kampanye

- a. Kampanye merupakan kesempatan bagi Calon Kepala Desa untuk menyampaikan visi, misi dan program kerja.
- b. Kampanye dilaksanakan menggunakan cara dan media yang resmi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Kampanye calon kepala Desa dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) hari sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- d. Waktu Pelaksanaan Kampanye mulai pukul 08.00 WIB Sampai dengan pukul 22.00 WIB;
- e. Setelah penetapan calon, maka yang bersangkutan hanya diperkenankan memasang tanda gambar, sebagai berikut :
 - 1) di rumah calon yang bersangkutan bertempat tinggal;
 - 2) di tempat yang telah ditentukan oleh Panitia, dengan bentuk, ukuran dan pemasangan yang dikoordinasikan oleh Panitia atas kesepakatan para Calon.
- f. Apabila pada waktu mencalonkan diri, tidak menempati rumah milik sendiri, maka calon yang bersangkutan dalam kampanye harus menunjukkan surat pernyataan setuju atau tidak keberatan dari pemilik rumah, digunakan sebagai tempat tinggal sementara dan tempat untuk kampanye.
- g. 3 (tiga) hari sebelum kampanye dilaksanakan, masing-masing Calon Kepala Desa berkewajiban menyerahkan program kerja kepada Panitia dengan dilampiri surat pernyataan penempatan/penunjukan tempat/rumah sebagai tempat tinggal tetap/ sementara yang nantinya akan digunakan untuk kampanye.
- h. Panitia dapat mengambil dan/atau menurunkan tanda gambar yang telah dipasang oleh para Calon di luar ketentuan waktu kampanye.
- i. Dalam pelaksanaan kampanye dilarang :
 - 1) mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2) melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 3) membagi-bagikan uang dan atau barang dalam bentuk apapun yang bukan merupakan alat peraga kampanye;
 - 4) menghina seseorang, agama, suku, Panitia dan/atau calon kepala desa lainnya;

- 5) mengemukakan isu-isu yang dapat menimbulkan opini masyarakat bernuansa hasutan;
 - 6) mengganggu ketertiban umum;
 - 7) menggunakan kekerasan, ancaman atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau calon kepala desa lainnya;
 - 8) memanfaatkan kegiatan-kegiatan lain yang sedang berlangsung di lingkungan masyarakat selain khusus untuk kegiatan kampanye;
 - 9) menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - 10) merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon Kepala Desa;
 - 11) mengadakan pawai dalam bentuk apapun.
- j. Dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
- 1) Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 2) Anggota BPD; dan
 - 3) Anak-anak.
- k. Pelaksanaan Kampanye yang melanggar larangan Kampanye dikenai sanksi:
- 1) peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - 2) penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran, atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

3.9 Masa Tenang

- a. Masa tenang ditetapkan selama 1 (satu) Hari sebelum hari pemungutan suara.
- b. Dalam masa tenang dilarang mengarahkan untuk mendukung salah satu calon Kepala Desa.
- c. Alat peraga kampanye yang masih terpasang di wilayah Desa harus dibersihkan.
- d. Panitia dan masyarakat Desa setempat dapat berpartisipasi dalam membersihkan alat peraga kampanye setelah berakhirnya masa kampanye yang ditetapkan oleh Panitia Pilkades.

4. TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA

4.1 Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara

a. Waktu dan Tempat Pemungutan Suara

- 1) Hari dan tanggal Pemungutan Suara Pilkades di TPS ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Nopember 2018.

- 2) Pemungutan Suara di TPS dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB, dan/atau pemilih yang telah hadir di ruang tunggu menggunakan hak pilihnya.
 - 3) Waktu yang dijadikan sebagai pedoman adalah jam yang terdapat di lokasi pemungutan suara.
 - 4) Lokasi TPS ditetapkan di Balai Desa atau 1 (satu) tempat lain yang aman dan layak.
 - 5) TPS dibuat dengan jumlah 3 (tiga) TPS sesuai dengan jumlah Dusun yang ada.
 - 6) TPS dibuat dengan perlindungan terhadap panas matahari atau hujan, terutama untuk tempat Calon, Petugas, Pemilih, Bilik Suara dan tempat kotak suara.
 - 7) TPS diberi pagar pengaman yang kuat dan memadai dan diusahakan ada jarak pandang yang cukup bagi Calon dalam proses kegiatan pemungutan suara.
 - 8) Bilik dan kotak surat suara dapat menggunakan milik KPU atau dibuat secara proporsional yang menjamin keamanan, kerahasiaan dan kemudahan pemilih dalam memberikan atau memasukan surat suaranya.
 - 9) Ukuran bilik suara kira-kira panjang 1,50 m dan lebar 1 m, untuk setiap bilik.
 - 10) Jumlah bilik suara diusahakan sebanding dengan jumlah pemilih dan petugas yang melakukan penukaran surat undangan pada masing-masing TPS.
 - 11) Jumlah kotak suara sesuai dengan jumlah TPS yang ditetapkan.
 - 12) Bilik suara yg tidak memakai daun pintu ditutup dengan kain.
 - 13) Di dalam bilik suara disediakan meja untuk menempatkan alas dan alat/paku pencoblosan surat suara.
- b. Pemungutan Suara
- 1) Saksi yang hadir pada rapat Pemungutan Suara dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto Calon dan gambar calon Kepala Desa serta wajib membawa surat Kuasa dari Calon Kades.
 - 2) Jumlah saksi sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
 - 3) Persiapan pelaksanaan pemungutan suara diawali dengan kegiatan pengundian tempat duduk calon.
 - 4) Undian tempat duduk Calon Kepala Desa dilaksanakan 2 (dua) kali, yang PERTAMA yaitu untuk menentukan urutan pengambilan undian dan yang KEDUA untuk menentukan tempat duduk Calon Kepala Desa.
 - 5) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan terlebih dahulu melaksanakan:

- a) Pembukaan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
 - b) membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih dan saksi bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta ditutup dengan mengunci kembali;
 - c) memberikan penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan Pemungutan Suara.
- 6) Pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya adalah pemilih yang tercantum di dalam DPT.
 - 7) Pada saat memasuki bilik suara, Pemilih dilarang membawa Handphone.
 - 8) Pemilih yang hadir diberikan surat suara oleh Panitia Pilkades melalui pemanggilan berdasarkan urutan kedatangan sesuai dengan wilayah pemilihan pada TPS yang telah ditetapkan.
 - 9) Pemilih sebelum diberikan surat suara, pemilih menyerahkan Surat Undangan pemilih.
 - 10) Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT namun surat undangannya hilang, maka pada saat akan menggunakan hak pilihnya harus menunjukkan KTP asli dan menyerahkan fotokopi KTP serta membawa laporan kehilangan dari kepolisian setempat.
 - 11) Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT namun surat undangannya rusak, maka pada saat akan menggunakan hak pilihnya harus menunjukkan KTP asli dan menyerahkan fotokopi KTP serta menunjukkan surat undangan yang rusak.
 - 12) Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 10 dan angka 11 dapat dilayani setelah jam 13.00 WIB.
 - 13) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti surat suara dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, Pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.
 - 14) Pemilih yang cacat jasmani, sakit dan/atau jompo, dalam memberikan suara dapat dibantu oleh 2 (dua) orang yang terdiri dari unsur Panitia Pemilihan dan dari keluarga pemilih.
 - 15) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara yang ada dengan menggunakan alat yang telah disediakan.
 - 16) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan sesuai TPS masing-masing.
 - 17) Sebelum keluar dari TPS diberikan tanda tinta dijari sebagai bukti telah menggunakan hak pilihnya. Pemilih yang telah menggunakan hak pilih.

c. Penghitungan Suara

- 1) Penghitungan Suara dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama dengan pelaksanaan Pemungutan Suara.
- 2) Penghitungan Suara dilaksanakan setelah berakhirnya waktu Pemungutan Suara di TPS dan/atau setelah pemilih yang telah hadir diruang tunggu menggunakan hak pilihnya.
- 3) Penghitungan suara dapat dilakukan per TPS atau dapat dilakukan secara bersamaan.
- 4) Calon Kepala Desa dapat menyaksikan jalannya penghitungan suara.
- 5) Dalam hal tidak seorangpun bersedia menjadi saksi, penghitungan suara tetap dilaksanakan dan hasilnya dinyatakan sah.
- 6) Panitia Pilkades memeriksa keutuhan kotak suara serta membuka kotak suara dan menghitung surat suara, dengan disaksikan oleh saksi-saksi yang telah ditunjuk oleh calon Kepala Desa.
- 7) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian Panitia Pilkades memperlihatkan dan menyebutkan nomor urut calon Kepala Desa yang dicoblos tersebut serta mencatatnya di papan tulis/plano, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh para saksi atau masyarakat.
- 8) Surat suara dinyatakan sah apabila :
 - a. ditandatangani asli oleh Ketua Panitia Pilkades dan dibubuhi stempel basah oleh Panitia Pemilihan;
 - b. dicoblos dengan alat pencoblos yg telah disediakan; dan
 - c. tanda gambar calon Kepala Desa tidak menjadi rusak karena pencoblosan;Selain memenuhi ketentuan di atas, surat suara dinyatakan sah apabila :
 - a. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak yang memuat gambar Calon Kepala Desa;
 - b. terdapat 2 (dua) atau lebih tanda coblos dalam surat suara, namun hanya ada 1 (satu) tanda coblos pada tanda gambar Calon Kepala Desa, sedangkan tanda coblos lainnya terletak diluar tanda gambar Calon Kepala Desa;
 - c. tanda coblos lebih dari 1 (satu), tetapi masih di dalam salah satu kotak yang memuat nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa; atau
 - d. tanda Coblos terdapat pada salah satu garis kotak yang memuat nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa.
- 9) Dalam hal terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara papan tulis/plano dengan lembaran Surat suara, maka lembaran surat suara dijadikan dasar pedoman.

- 10) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara, antara saksi dari masing-masing calon Kepala Desa, maka Ketua Panitia berkewajiban untuk memutuskan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 11) Keputusan yang diambil bersifat final dan mengikat.
- 12) Setelah Penghitungan Suara, Panitia/Panitia Pembantu/Pokja Pilkades menyusun/menghitung dan memisahkan:
- 13) surat suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan sah untuk masing-masing Calon Kepala Desa, diikat dengan karet per 50 (lima puluh) surat suara.
- 14) Surat suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan tidak sah, diikat dengan karet.
- 15) Hasil penyusunan/penghitungan Suara, dicocokkan dengan hasil Penghitungan Suara.
- 16) Berita Acara pada masing-masing TPS ditandatangani oleh Panitia Pemilihan atau Kelompok Kerja Pemungutan Suara.

4.2 Rekapitulasi Penghitungan Suara

- a. Rekapitulasi Penghitungan Suara dilaksanakan pada hari dan tanggal pemungutan suara dalam rapat pleno.
- b. Rapat pleno dihadiri oleh Panitia Pengawas, calon Kepala Desa atau kuasa yang ditunjuk oleh calon Kepala Desa dan BPD serta disaksikan oleh para saksi dari masing-masing calon Kepala Desa.
- c. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan oleh Panitia Pilkades.
- d. Setelah rekapitulasi penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan membuat Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara serta menandatangani bersama-sama saksi.
- e. saksi yang tidak menandatangani Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara, Berita Acara penghitungan suara dinyatakan sah.
- f. Panitia kemudian menyusun, menyimpan dan mengamankan surat suara yang telah digunakan dalam pemungutan suara dengan membubuhkan keterangan/catatan atau hasilnya pada masing-masing tanda gambar Calon Kepala Desa.
- g. Memasukkan Berita Acara Pemungutan Suara beserta lampiran dan sisa surat suara yang tidak dipergunakan ke dalam satu kotak suara tersendiri dan kemudian menguncinya serta membubuhkan label diatasnya dengan tulisan "PEMUNGUTAN SUARA".

- h. Memasukkan Berita Acara Penghitungan Suara beserta lampiran surat suara yang telah dipergunakan dalam pemberian suara yang tersusun masing-masing Calon, surat suara sah atau tidak sah ke dalam satu kotak tersendiri kemudian menguncinya serta membubuhkan label di atasnya dengan tulisan “PENGHITUNGAN SUARA”.
- i. Dua kotak tersebut huruf g dan huruf h, hari itu juga langsung disimpan di tempat yang aman.

5. TAHAPAN PENETAPAN

- 5.1 Calon kepala desa yang dinyatakan terpilih yaitu calon yang memperoleh suara sah terbanyak.
- 5.2 Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang calon, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- 5.3 Penentuan Calon terpilih berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah berdasarkan sebaran kemenangan pada TPS yang lebih banyak.
- 5.4 Dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang dengan jumlah sebaran kemenangan TPS yang sama, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- 5.5 Panitia Pemilihan mengumumkan Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih.
- 5.6 Setelah panitia Pemilihan mengumumkan Calon Kepala Desa terpilih, maka ketua panitia melaporkan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara.
- 5.7 Panitia Pilkades menyampaikan laporan hasil Pemilihan kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- 5.8 BPD menyampaikan usulan pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Hasil Pilkades.

6. PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

- 6.1 Pengaduan dan Penyelesaian Pelanggaran Pilkades
 - a. Dalam hal terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan, dapat melakukan pengaduan terhadap pelanggaran kepada Panitia Pemilihan.
 - b. Terhadap pengajuan pengaduan sebagaimana maksud huruf a, Panitia Pemilihan melaporkan kepada Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan untuk memfasilitasi penyelesaiannya.

6.2 Pengaduan dan Penyelesaian Keberatan Hasil Pilkades

- a. Dalam hal terdapat keberatan hasil Pilkades, dapat mengajukan pengaduan terhadap keberatan hasil Pilkades kepada Panitia Pilkades.
- b. Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pilkades, Panitia Pemilihan melaporkan hasil Pilkades kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara disertai laporan perselisihan.
- c. BPD menyampaikan laporan perselisihan kepada Camat untuk ditindaklanjuti.

7. KETENTUAN LAIN-LAIN

7.1. Pelaporan

- a. Panitia Pilkades menyampaikan laporan hasil Pilkades kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- b. BPD menyampaikan usulan pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Hasil Pilkades.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA JATILOR
KETUA,



SUPARWAN



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA JATILOR
KECAMATAN GODONG**

Jl. Raya Purwodadi - Semarang Km 13 Jatilor Kode Pos 58162
Website : www.desajatilor.grobogan.go.id , E-mail : jatilor@grobogan.go.id